

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

A. Format Dokumen Persyaratan Administratif Calon Kepala Desa

Format dokumen Pemilihan Kepala Desa Serentak Model 1-CKD sampai dengan Model 9-CKD pada Lampiran I Huruf A berlaku secara mutatis mutandis untuk format dokumen Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

B. Format Dokumen pada Tahapan Persiapan

Model A1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A2-PKD = Dipergunakan.
Tulisan "Pemilihan Kepala Desa Serentak diganti menjadi Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu".

Model A3-PKD = Dipergunakan.
Tulisan "Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa" dihapus.

Model A4-PKD = Dipergunakan.
Isi Konsideran disesuaikan dengan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Model A4.1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A5-PKD = Dipergunakan.
Tulisan "Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa" dihapus.

Model A6-PKD = Dipergunakan.
Tulisan "dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa" dihapus.

Model A7-PKD = Dipergunakan.

Model A8-PKD = Dipergunakan.
Tulisan "dan APBD Kabupaten Trenggalek" dihapus.

Model A9-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
A9-PKD



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PENGUMUMAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, berdasarkan hasil Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada tanggal, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa, sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa		
2	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	1-15 Januari	
3	Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	1-15 Januari	
4	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	16 Januari - 5 Pebruari	20
5	Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.	6 Pebruari	
6	Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa	8 Pebruari	2
7	Pendaftaran Pemilih:		
	a. Pendataan, Pemutakhiran, dan Validasi Data Pemilih	17-27 Januari	
	b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	28 Januari	
	c. Pengumuman DPS	29-31 Januari	3
	d. Pengajuan Usul Perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan	1-3 Pebruari	3
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan)	4-6 Pebruari	
	f. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	7 Pebruari	
	g. Pengumuman DPT	8 Pebruari	
8	Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara :		
	a. Pengumuman dan Penyampaian Surat Undangan kepada Peserta Musyawarah Desa	9 Pebruari	H-14
	b. Penyiapan Sarana Prasarana Pendukung dan Tempat Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10-21 Pebruari	
	c. Penyiapan Surat Suara	22 Pebruari	H-1
9	Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Pemungutan Suara	23 Pebruari	H
10	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD	1 Maret	H+7
11	Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD	2 Maret	
12	Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan oleh BPD kepada Bupati	3-6 Maret	4
13	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih		30
14	Pelantikan Kepala Desa		30

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

Pengisian tanggal pada Tabel di atas adalah sebagai Contoh, untuk memberikan gambaran penghitungan alokasi waktu setiap tahapan.

Model A10-PKD = Diubah menjadi:



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL
A10-PKD

BERITA ACARA

PENDAFTARAN PESERTA MUSYAWARAH DESA SEMENTARA

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendaftaran Peserta Musyawarah Desa yang dimulai pada tanggal..... s/d

Berdasarkan hasil pendaftaran, telah disusun daftar peserta musyawarah Desa sementara sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1	unsur pemerintah Desa		
2	unsur BPD		
3	calon Kepala Desa		
4	unsur masyarakat, antara lain:		
	a. tokoh adat		
	b. tokoh agama		
	c. tokoh masyarakat		
	d. tokoh pendidik		
	e. perwakilan kelompok tani		
	f. perwakilan kelompok nelayan		
	g. perwakilan kelompok perajin		
	h. perwakilan kelompok perempuan		
	i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
	j. perwakilan kelompok masyarakat miskin		
5	Panitia Pemilihan		
Jumlah Total			

Jumlah Peserta Musyawarah Desa Sementara di Desa yang terdata serta berhak menggunakan hak pilih adalah (.....) orang, sebagaimana terlampir.

Peserta Musyawarah Desa Sementara akan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Masyarakat atau peserta dapat mengajukan usulan pergantian peserta dengan memberikan informasi yang meliputi: peserta yang terdaftar sudah meninggal dunia; peserta sudah tidak berdomisili di Desa; peserta yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai peserta musyawarah Desa; atau peserta yang sudah terdaftar mengusulkan digantikan oleh orang lain yang memenuhi persyaratan, untuk dicatat pada Daftar Peserta Musyawarah Desa Hasil Perubahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
dst			

Model A10.1-PKD = Dipergunakan.
Diubah judul menjadi "Berita Acara Perubahan Peserta Musyawarah Desa".

Model A10.2-PKD = Dipergunakan.
Diubah judul menjadi "Berita Acara Penetapan Peserta Musyawarah Desa".

Model A10.3-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A11-PKD = Dipergunakan.
Diubah judul menjadi "Pengumuman Daftar Peserta Musyawarah Desa Sementara".

Model A11.1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A11.2-PKD = Dipergunakan.
Diubah judul menjadi "Pengumuman Daftar Peserta Musyawarah Desa".

Model A12-PKD = Diubah menjadi:

**MODEL
A12-PKD**

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA SEMENTARA

NO	NAMA	Tempat, Tgl. Lahir	Status Perkawinan (BK/K/J/D)	ALAMAT	UNSUR
Jumlah Total					

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
dst			

Model A12.1-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A12.2-PKD = Diubah menjadi:

MODEL A12.2-PKD

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA

NO	NAMA	Tempat, Tgl. Lahir	Status Perkawinan (BK/K/J/D)	ALAMAT	UNSUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					
Jumlah Total					

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
dst			

Model A12.3-PKD = Tidak dipergunakan.

Model A13-PKD = Dipergunakan.
Diubah menjadi Surat Undangan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Peserta Musyawarah Desa.

Model B1-PKD = Dipergunakan.

Model B1.1-PKD = Dipergunakan.
Waktu pengumuman perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diubah menjadi 15 (lima belas) hari.

Model B1.2-PKD = Dipergunakan.
Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang).

Model B2-PKD = Dipergunakan.

Model B3-PKD = Dipergunakan.

Model B3.1-PKD = Dipergunakan.

- Model B3.2-PKD = Dipergunakan.
(Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang).
- Model B4-PKD = Dipergunakan.
- Model B5-PKD = Dipergunakan.
- Model B6-PKD = Dipergunakan.
- Model B7-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih" pada DIKTUM KEDUA diganti menjadi "Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa".
- Model B8-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih" diganti menjadi "Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa".
- Model B9-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih" diganti menjadi "Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa".
- Model B10-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih" diganti menjadi "Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa".
- Model B11-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih" diganti menjadi "Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa".
- Model B12-PKD = Dipergunakan.
- Model B13-PKD = Dipergunakan.
- Model B14-PKD = Dipergunakan.
- Model B15-PKD = Dipergunakan.
- Model B16-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih" diganti menjadi "Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa".
Kalimat "akan melaksanakan pemungutan suara" diganti menjadi "akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa".
- Model B17-PKD = Tidak Dipergunakan.
- Model B18-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B19-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B20-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B21-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B22-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B23-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model B24-PKD = Diubah menjadi:



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL
B24-PKD

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Berdasarkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Penduduk Desa..... bahwa:

- a. Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa..... akan dilaksanakan pada tanggal..... bertempat di
- b. Jumlah Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Musyawarah Desa untuk dipilih sebanyak orang, yaitu:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan Terakhir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Nomor Urut :
 - 2. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan Terakhir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Nomor Urut :
 - 3. dst.
- c. Kepada seluruh Penduduk Desa..... yang telah terdaftar dalam Daftar Peserta Musyawarah Desa akan diberikan Surat Undangan Resmi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk selanjutnya dibawa pada saat pelaksanaan musyawarah Desa. Sedangkan bagi Penduduk Desa yang tidak terdaftar sebagai peserta musyawarah Desa dapat hadir dan mengikuti jalannya musyawarah Desa, serta dapat memberikan pendapat dalam musyawarah Desa namun tidak mempunyai hak suara untuk memilih.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model B25-PKD = Diubah menjadi:

MODEL
B25-PKD



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor :/BPD/.....
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. Sdr.
di-

Berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa, maka dengan ini mengundang kehadiran Saudara/i:

Nama :
Nomor Urut Daftar Peserta Musyawarah Desa :
Unsur :
Alamat :

untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada:

Hari / Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa.

Catatan : Surat Undangan ini agar dibawa pada saat musyawarah Desa.

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel


NAMA JELAS

Model B26-PKD = Dipergunakan.
Kalimat "Pemilih" diganti menjadi "Peserta Musyawarah Desa".
Kalimat "Daftar Pemilih Tetap" diganti menjadi "Daftar Peserta Musyawarah Desa".

Model B27-PKD = Dipergunakan.

C. Format Dokumen pada Tahapan Pelaksanaan

Model C1-PKD = Diubah menjadi:



BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, BPD Desa..... telah menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, Peserta Musyawarah Desa, dan warga masyarakat yang hadir sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. SUSUNAN ACARA

- a. pembukaan acara musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa;
- b. penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa, yang dipandu oleh pimpinan musyawarah Desa;
- c. penyampaian pandangan peserta terhadap visi dan misi masing-masing calon Kepala Desa atau tanya jawab, yang dipandu oleh pimpinan musyawarah Desa;
- d. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti musyawarah Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa;
- e. penjelasan mekanisme pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara oleh ketua Panitia Pemilihan;
- f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dipandu oleh Panitia Pemilihan;
- g. pembuatan berita acara pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- h. pembacaan berita acara pemilihan Kepala Desa dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh pimpinan musyawarah Desa;
- i. penandatanganan berita acara oleh pimpinan musyawarah Desa, Panitia Pemilihan, pejabat Kepala Desa, dan 1 (satu) orang perwakilan peserta musyawarah Desa; dan
- j. penutupan acara musyawarah Desa oleh pimpinan musyawarah Desa.

B. HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:

Kegiatan penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

- 1. Menghitung dan mencatat jumlah Peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir, yaitu sebanyak: orang.
- 2. Menghitung dan mencatat jumlah Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan masih berada di tempat, yaitu sebanyak: orang.
- 3. Menghitung dan mencatat jumlah Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dan dianggap telah hadir serta tidak mempengaruhi sahnya pemungutan suara, yaitu sebanyak: orang.
- 4. Berdasarkan jumlah Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan masih berada di tempat, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara kepada peserta untuk diisi dengan menulis nama calon Kepala Desa dan/atau nomor urut calon Kepala Desa pilihannya, kemudian dimasukkan kedalam Kotak Suara.
- 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa, menghitung dan mencatat jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
A.	DATA PESERTA MUSYAWARAH DESA	
	1. Peserta terdaftar dalam Daftar Peserta Musyawarah Desa	
	2. Peserta yang hadir dan menandatangani Daftar Hadir	
	3. Peserta yang meninggalkan acara pada saat pemungutan suara	
	4. Peserta Musyawarah Desa yang hadir dan masih berada di tempat pada saat pemungutan suara	
B.	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA	
	1. (huruf)	
	2. (huruf)	
	3. dst. (huruf)	

C.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa	
	Jumlah Suara Tidak Sah	
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA		
Ketua,	Perwakilan Anggota	
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA,				
1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:	Nama Saksi:
.....

Model C2.1-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model C2.2-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model C3.1-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model C3.1-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model C4-PKD = Dipergunakan.
Plano
Judul diubah menjadi "Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Musyawarah Desa".

Model C5-PKD = Dipergunakan.
Judul diubah menjadi "Catatan Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara".

Model C6-PKD = Tidak Dipergunakan.

Model C7-PKD = Diubah menjadi:

**MODEL
C7-PKD**

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA

Hari/Tanggal : /
 Desa :
 Kecamatan :

NO	Nomor Urut Daftar Peserta Musyawarah Desa	JENIS KELAMIN		NAMA	KET
		Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6

Catatan:
 Kolom Keterangan diisi antara lain dengan:
 1. Pemilih yang meninggalkan tempat sebelum
 Pemungutan suara.
 2. Catatan lain yang dianggap perlu.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Ketua,
 Tanda tangan
NAMA JELAS


Model C8-PKD = Diubah menjadi:

**MODEL
C8-PKD**

<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua, Tanda tangan dan Cap <u>NAMA JELAS</u></p>	<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua, Tanda tangan dan Cap <u>NAMA JELAS</u></p>
<p><i>Tulis Nama atau Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Kolom Kosong di atas</i></p>	

Catatan: Ukuran Kertas menyesuaikan kebutuhan.

Model C9-PKD = Diubah menjadi:



Catatan:

- 1 : Pimpinan Musyawarah Desa dan Anggota BPD.
- 2 : Calon Kepala Desa.
- 3 : Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 4 : Peserta Musayawarah Desa.
- 5 : Undangan Kabupaten/Kecamatan.
- 6 : Undangan Tidak Resmi/Masyarakat Desa.
- 7 : Peninjau dan Wartawan.
- 8 : Slide Paparan.

Penataan Denah dapat diubah sesuai kondisi setempat, dengan prinsip bahwa tempat duduk Peserta Musyawarah terpisah dengan tempat duduk undangan lainnya yang hadir dalam musyawarah Desa.

Model D1-PKD = Dipergunakan.

Model D2-PKD = Dipergunakan.

Model D3-PKD = Dipergunakan.

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001